

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS **IBUKOTA JAKARTA**

61 TAHUN 2015 NOMOR

TENTANG

PENGUKUHAN SUSUNAN PENGURUS YAYASAN PONDOK KARYA PEMBANGUNAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA BAKTI TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Badan Pembina Yayasan Pondok Karya Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 3 September 2014 dan tanggal 27 November 2014 telah ditetapkan perubahan Susunan, Pengurus, Pengawas dan Badan Pembina Yayasan Pondok Karya Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan memperhatikan surat permohonan Pengurus Yayasan Pondok Karya Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 9 Desember 2014 Nomor 07/BP/PKP/XII/2014 hal Permohonan Pengukuhan Pengurus Yayasan Pondok Karya Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengukuhan Susunan Pengurus Yayasan Pondok Karya Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 11. Keputusan Gubernur Nomor D.III.6.14/2/23/73 Tahun 1973 tentang Pengukuhan Pondok Karya Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN **GUBERNUR TENTANG** PENGUKUHAN SUSUNAN PENGURUS YAYASAN PONDOK KARYA PEMBANGUNAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA BAKTI TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN TAHUN 2019.

KESATU

: Mengukuhkan Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Pengukuhan Susunan Pengurus Yayasan Pondok Karya Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Dewan Pembina Yayasan Pondok Karya Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 3 September 2014 dan tanggal 27 November 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Yayasan Pondok Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan, Bantuan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pemerintah Pusat, serta sumbangan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Pembinaan terhadap kegiatan Yayasan Pondok Karya Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilakukan oleh Gubernur c.q. Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT

: Prosedur dan Tata Kerja serta pembagian tugas masing-masing Anggota Pengurus Yayasan Pondok Karya Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan apabila diperlukan dapat mengangkat pembantu sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
- 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor

61 TAHUN 2015

Tanggal

19 Januari 2015

SUSUNAN PENGURUS YAYASAN PONDOK KARYA PEMBANGUNAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA BAKTI TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN TAHUN 2019

Pembina

Ketua merangkap anggota/Pendiri

: Drs. K.H. Kafrawi Ridwan, M.A.

Wakil Ketua merangkap anggota/Pendiri

: DR. HC. A.M. Fatwa

Anggota

: - H.R.S. Museno, S.H.

Prof. DR. H. Bambang Pranowo

Pengurus

Ketua Umum

: Drs. K.H. Amidhan

Ketua I

: dr. Achmad Harjadi, M.Sc.

Ketua II

: Drs. H. Andi Mappaganti

Ketua III

: Ir. H. Hari Sasongko

Sekretaris Umum

: Drs. H. Sukiman Kemi

Sekretaris I

: Drs. H. Tongato, M.Si.

Bendahara Umum

: H. Andi Analta Amier, S.H.

Bendahara I

: Rusmiati, S.E.

Pengawas

Ketua

: Drs. H.M. Amien HS

Wakil Ketua I

: Ir. H. Busyrol Amin, M.M.

Wakil ketua II

: K.H. Azhari Baedlawie, M.M.

Anggota

: - Ir. H. Iwan Ali Sadikin

H. Arief Darmawan, S.T., M.Eng.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

MKARTIBASUKI T. PURNAMA